ANALISIS PENGGUNAAN TABUNGANG MOBILE BANKING MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (HIFZ AL-MAL) (*Studi Kasus*: Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Oleh:

ELSA INDRIANI

NIM: 3320119

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

PRODI PERBANKAN SYARIAH (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK (SMDD) BUKITTINGGI

T.A. 2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Elsa Indriani
NIM	: 3320119
Tempat/Tanggal lahir	: Kp Pansur /24 September 2002
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Penggunaan Tabungan *Mobile Banking* Menurut Persperktif *Maqashid Syariah* (*Hifz al-mal*) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/ skripsi penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulisan buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 5 Februari 2026
Saya yang Menyatakan

Elsa Indriani
NIM. 3320119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Analisis Penggunaan Tabungan *Mobile Banking* Menurut Persperktif *Maqashid Syariah* (*Hifz al-mal*) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi). "** yang disusun oleh **Elsa indriani, NIM 3320119** yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk dimunaqasahkan pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukiyyinggi. Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 5 Februairi 2026
Pembimbing

Prof. Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si
NIP : 197403251999031003

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Piji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam, penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridahi Allah SWT yaitu Ayat Suci Al-Qur'an dan Hadist, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Penggunaan *Mobile Banking* Menurut Persperktif *Maqashid Syariah* (*Hifz al-mal*) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)."**

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi srtata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Di balik penyelesaian skripsi ini, saya ucapkankan terimakasih kepada kedua Orang tua, yaitu Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan nasehat, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.

Penulis menyadari bahwa tampa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulis skripsi ini tidak akan berjalan lancar.

Tidak terlepas dari berbagai bantuan moril dan material dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si**.** selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi , beserta jajarannya.
3. Ibu Habibatur Ridhah, MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, beserta jajarannya yang telah membantu segala urusan di program studi.
4. Ibu Sofia Ridha, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dari awal proses perkuliahan sampai akhir semester.
5. Bapak Prof. Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membantu memberikan penulis bekal ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan motivasi, bimbingan, doa, dukungannya dan semua perhatiannya serta

kasih sayang yang telah di berikan sampai saat ini.

9. Teman-teman seperjuangan PS D angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
10. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih dalam tahap awal, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Kritik dan saran para pembaca yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyusunan skripsi di kemudian hari sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bukittinggi, 5 Februari 2026
Saya yang Menyatakan

Elsa Indriani
NIM. 3320119

ABSTRAK

Skripsi ini di susun oleh **Elsa Indriani** dengan **3320119** dengan judul Skripsi **"Analisis Penggunaan Tabungan Mobile Banking Menurut Perspektif *Maqashid Syariah (Hifz Al-Mal)* (*Studi Kasus*: Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)".** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tabungan *mobile banking* menurut perspektif *maqashid syariah*, khususnya aspek *hifz al mal* (perlindungan harta), khususnya di kalangan mahasiswa program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peningkatan penggunaan *mobile banking* di kalangan mahasiswa sebgai bagian dari perkembangan teknologi perbankan digital. Meskipun layanan *mobile banking* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman mahasisiwa terhadap kesesuaian penggunaaan teknologi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan harta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melaui Snowball sampling, serta didukung oleh wawancara dan observasi awal twrhadap mahasiswa pengguna *mobile banking*. Data yang diperoleh dianalisis untuk memnggambarkan pola penggunaan *mobile banking* dan kesesuain dengan prinsip *maqashid syariah.* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan *mobile banking* oleh mahasiswa secara umum telah mendukung prinsip *hifz al mal*, terutama dalam aspek keamanan transaksi, kemudahan pengelolaan keuangan, dan pencatatan secara digital. Namun masih ditemukan keterbatasan pemahanan mahsiswa mengenai prinsip *maqashid syariah* dalm penggunan *mobile banking.*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi *mobile banking* telah sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta, namun diperlukan peningkatan edukasi dan literasi syariah agar mahasiswa tidak hanya memnafaatkan teknologi secara praktis, tetapi juga memahami nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya.

Kata kunci : *Mobile banking, Maqashid syariah, Hifz al mal*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
KATA PENGANTAR **iii**
ABSTRAK **vi**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 8
G. Penjelasan Judul 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Landasan Teori 13
B. Kajian Terdahulu 29
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
C. Jenis Data 34
D. Metode Pengumpulan Data 35
E. Teknik Analisis Data 38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 40
B. Hasil Penelitian 49
C. Pembahasan 55
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 73

RIWAYAT HIDUP 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk layanan keuangan. Inovasi digital seperti *electronic banking, e-wallet, dan mobile banking* secara khusus telah menjadi simbol transformasi ekonomi digital global. Perbankan tidak lagi terbatas pada ruang maya, yang dapat diakses secara langsung melalui gawai pintar. Fenomena ini menyoroti pentingnya struktur sosial dalam analisis dan menginterpretasikan data keuangan dengan cara yang lebih fleksibel, efisien, dan *real-time*.[1]

Berdasarkan data OJK tahun 2024, jumlah pengguna layanan perbankan digital di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, terdapat sekitar 24 juta pengguna *mobile banking* aktif, meningkat 32,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai penggunaan teknologi digital untuk mengelola keuangan mereka.[2]

Generasi muda, khususnya mahasiswa, merupakan pengguna layanan *mobile banking* yang paling aktif. Dengan karakteristik generasi digital yang peka terhadap teknologi, mereka menginginkan akses layanan

[1] Rudi Purwono, Andhy Setyawan, and Tuwanku Aria Auliandri, "What Drives Mobile Banking in the Digital Age? An Empirical Examination among Young Consumers," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, no. 2 (2020): 246–55.

[2] OJK, "STATISTIK PERBANKAN INDONESIA- Desember 2024" 22, no. 12 (2024).

keuangan yang cepat, mudah, dan praktis. Pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan bahkan isi ulang *e-wallet* kini dapat dilakukan melalui satu aplikasi dalam genggaman tangan.[3] Sebagai bagian dari generasi ini, Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap integrasi praktik perbankan syariah dengan teknologi perbankan digital.

Maqashid syariah adalah prinsip utama hukum Islam yang didasarkan pada tujuan syariat untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia. Akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan agama (*ḥifẓ al-dīn*) merupakan lima prinsip utama dari maqashid, menurut Al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Shatibi. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai kerangka etis dan panduan normatif untuk menentukan apakah suatu kegiatan sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks modern, ide ini sangat relevan untuk mengintegrasikan layanan keuangan digital dengan prinsip-prinsip Islam.[4]

Bagi umat Islam, menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya disukai tetapi juga diwajibkan. Prinsip-prinsip syariah menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam muamalah serta melarang penggunaan riba, *gharar*, dan *maysir*. Sebagai salah satu komponen terpenting dalam *maqashid syariah*, *hifz al-mal* mempengaruhi perlindungan hati dan jiwa, baik secara fisik maupun digital. Oleh karena

[3] Adithya V and Kesavan M, "The Study on Usage of Banking Technology among Youth," *Shanlax International Journal of Management* 11, no. S1-Mar (2024): 128–33.

[4] Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807.

itu, sangat penting bagi masyarakat Muslim untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui teknologi sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengakibatkan kerugian atau tidak *syar'i*.[5]

Mobile banking memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan realisasi perlindungan harta. Aplikasi ini membuat pengelolaan uang menjadi lebih mudah, mengurangi risiko kehilangan uang, dan memungkinkan pemrosesan transaksi yang sistematis. Dengan menggunakan *mobile banking*, pengguna dapat mengelola keuangan mereka dengan aman, melakukan transaksi tanpa menggunakan uang sungguhan, dan melacak transaksi keuangan mereka dalam format digital. Namun, hal ini muncul dari sisi keamanan data dan potensi transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bunga tersembunyi atau biaya yang tidak transparan.[6] Dari sisi pengguna, *mobile banking* memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa gangguan akibat kerusakan sistem atau jaringan, keterbatasan riwayat transaksi yang ditampilkan, dan minimnya jumlah transaksi fisik karena semua data bersifat digital. Selain itu, risiko kesalahan input pengguna, transaksi yang gagal terpotong, dan ketergantungan dalam pengembangan aplikasi juga dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat transaksi keuangan. Kemudahan transaksi juga berpotensi

[5] Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434–41.

[6] Sukjeet Kaur Sandhu et al., "Convenience and Risk Factors Affecting Mobile Banking Adoption Behavior: The Mediating Role of Trust," *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 10, no. 2 (2022): 127–51.

membuat pengguna menjadi lebih disiplin dalam bertransaksi, sehingga tanpa disadari, penggunaan *mobile banking* dapat meningkatkan akurasi dan kontrol dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan observasi awal terhadap mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa telah menggunakan *mobile banking* syariah untuk bertransaksi secara pribadi. Sejumlah mahasiswa berpendapat bahwa aplikasi tersebut praktis, efisien, dan relatif aman, serta memberikan hasil yang positif seperti kemudahan dalam melakukan cek saldo dan mutasi rekening, kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa harus pergi ke bank, dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Beberapa tanggapan, seperti "*Saya lebih mudah mengatur uang bulanan karena semua pengeluaran tercatat di aplikasi*" dan "*Mobile banking membantu saya membayar kebutuhan kuliah tepat waktu tanpa harus antre di bank*,"[7] menunjukkan hal ini. Fitur keamanan, seperti PIN dan OTP, juga dikatakan mampu melindungi keamanan harta dan mencegah penyalahgunaan rekening. Namun, hanya sebagian kecil mahasiswa yang memahami bahwa fitur tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip *hifz al-mal*. Beberapa orang masih belum memahami akad syariah sehingga enggan menggunakan layanan digital yang disebutkan di atas, seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden: "*Saya merasa aman dengan adanya fitur OTP, tetapi saya tidak tahu untuk apa fitur tersebut digunakan dalam aplikasi mobile*

[7] Inayatul, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi Prodi PS Observasi 10 Juni," 2025.

banking."[8] Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi perbankan syariah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya di bidang perlindungan harta.

Ketertarikan penulis terhadap topik ini berawal dari upaya untuk meningkatkan penggunaan *mobile banking* di kalangan mahasiswa, termasuk penulis sendiri, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi digital. Sebagai mahasiswa, penulis merasa bertanggung jawab untuk meneliti bagaimana layanan mata uang digital ini sesuai dengan hukum syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta.

Penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan akademis untuk menekankan integrasi teknologi keuangan dan *maqashid syariah*. Selain itu, secara praktis, penelitian ini juga mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, yang memberikan panduan penggunaan teknologi finansial secara bertanggung jawab.[9] Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akademis dan pengetahuan praktis bagi komunitas mahasiswa serta industri keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis kemukakan di atas, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti mengenai : **"Analisis Penggunaan Tabungan *Mobile Banking* Menurut Persperktif *Maqashid Syariah***

[8] faizatul, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi Prodi PS Observasi 10 Juni," 2025.

[9] DSN MUI, "Uang Elektronik Syariah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/.

(*Hifz al-mal*) (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka ditemukan beberapa identifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan *mobile banking* dalam transaksi tabungan telah menjadi komponen kegiatan literasi keuangan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Penggunaan *mobile banking* oleh mahasiswa harus dikaji sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya yang berkaitan dengan *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta).
3. Terdapat potensi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan tabungan *mobile banking*, yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hati dari perspektif syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan ruang lingkup pembahasan, maka penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis penggunaan *mobile banking* dalam transaksi tabungan oleh mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Fokus utama pembahasan diarahkan pada kesesuaian penggunaan *mobile banking* dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*,

khususnya aspek *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Penelitian ini tidak membahas secara ekstensif aspek teknis pengembangan sistem *mobile banking* maupun prinsip-prinsip *Maqashid syariah* lainnya di luar *hifz al-mal*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk analisis penggunaan tabungan *mobile banking* oleh mahasiswa Prodi Perbankan syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, yang ditinjau dari perspektif *maqashid syariah hifz al-mal* (perlindungan harta).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diiatas, maka penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk :

1. Menganalisis penggunaan tabungan *mobile banking* oleh mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Mengkaji kesesuaian penggunaan layanan *mobile banking* dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang sangat besar, baik bagi dunia akademis, industri perbankan syariah, maupun masyarakat luas. Berikut penjelasan manfaat penelitian yang lebih rinci:

1. Bagi Dunia Akademisi
 a. Memberikan tambahan literatur dan referensi ilmiah terkait integrasi antara teknologi finansial dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal*.
 b. Menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mengkaji praktik perbankan digital dari sudut pandang hukum dan etika Islam.
2. Bagi Praktisi
 a. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap implementasi layanan *mobile banking* agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan aset secara syariah.
 b. Sebagai bahan pertimbangan dalam merancang layanan dan fitur keuangan digital yang aman, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
3. Bagi Peneliti
 a. Memberikan pengalaman dalam mengkaji isu-isu aktual terkait ekonomi digital dan syariah.
 b. Menambah pemahaman peneliti mengenai pentingnya kesesuaian antara perkembangan teknologi dengan perlindungan harta menurut pandangan Islam sebagai bekal akademis dan profesi di masa depan

G. Penjelasan Judul

Untuk membantu dan mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini yang berjudul "Analisis Penggunaan Tabungan *Mobile Banking* menurut Perspektif *Maqashid Syariah* (*Hifz al-mal*)". Maka Penulis memberikan penejelasan yang terdapat dalam judul:

Analisis : Proses penyelidikan atau dikenal juga dengan proses pencarian informasi mengenai suatu kejadian tertentu agar dapat dipahami, sangat penting dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi apa saja yang mungkin memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

Penggunaan : Penggunaan mengacu pada tindakan atau proses penggunaan sesuatu, seperti alat, bahan, media, atau sumber daya, untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks aplikasi praktis.

Tabungan (*mobile banking)* : Tabungan mobile banking adalah rekening digital yang pengelolaannya dilakukan penuh via smartphone tanpa perlu ke cabang, menawarkan kemudahan buka rekening (selfie & e-KTP), bebas biaya admin (opsional), serta fitur lengkap 24/7.

Layanan ini mempermudah transfer, cek saldo, bayar QRIS, top-up e-wallet, dan investasi.

Mobile banking : *Mobile banking* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan melalui perangkat *mobile*, seperti smartphone atau tablet. Layanan ini mencakup pengecekan saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian lainnya. *Mobile banking* adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui ponsel, baik menggunakan aplikasi m-banking atau aplikasi bawaan operator seluler. *Mobile banking* dapat digunakan untuk berbagai transaksi. *Mobile banking*:biasa disingkat dengan *m-Banking*, merupakan transaksi perbankan melalui media handphone baik dalam bentuk aplikasi *m-Banking* atau aplikasi bawaan operator seluler.[10]

Maqashid Syariah : Dalam Islam, *maqashid syariah* mengacu pada tujuan utama agama, yaitu menjunjung tinggi martabat manusia. Tujuan pertama dari tujuan ini adalah *Hifz al-mal*, atau perlindungan terhadap

[10] Gustin Rianita and Muhammad Iqbal Fasa, "Analisis Manfaat Penggunaan Mobile Banking Sebagai Alat Pembayaran Digital Analysis of the Benefits of Using Mobile Banking As a Digital Payment Tool," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7647–52.

harta. Dalam konteks transaksi mata uang digital, seperti m*obile banking*, prinsip *Hifz al-mal* adalah menjaga integritas transaksi dengan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, mereka menjadi subjek yang cocok untuk menyelidiki bagaimana *mobile banking* di implementasikan dan apakah layanan tersebut sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* dalam kehidupan sehari-hari.[11]

Hifz al mal : *Hifz al-mal* (menjaga harta) dalam *maqashid syariah* berfokus pada perolehan, pengelolaan, dan perlindungan harta secara halal. *Mobile banking* berfungsi sebagai alat modern untuk *hifz al-mal*, memfasilitasi transaksi yang aman, cepat, dan transparan (hajjiyat), sekaligus melindungi aset dari risiko kehilangan atau kerusakan melalui sistem keamanan siber.[12]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menganalisis penggunaan layanan *mobile banking* oleh

[11] Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah As Philosopy," *The International Institute of Islamic Thought*, 2016, 1–348.

[12] Shevchenko Usamah Ziaulhaq; Yeti Dahliana, "TINJAUAN ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN HARTA DALAM UPAYA HIFDZ AL-MAL" 32, no. 3 (2021): 167–86.

mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Sjech M.Djamil Dajmbek Bukittinggi dengan meninjau kesesuain terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah* khususnya *hifz al mal* (perlindungan harta

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian maqashid syariah

Maqashid dalam kajian tata bahasa Arab berasal dari kata kerja *qasada - yaqsudu - qasdan wa maqasadan*, yang berarti "menuju" atau "bermaksud". Kata maqashid adalah bentuk jamak dari *maqshad* (مقَصد), yang merupakan bentuk masdar mim - bentuk kata benda yang menunjukkan tujuan atau maksud dari suatu tindakan.Misalnya, dalam frasa "qasada ar-rajulu," yang berarti "seseorang berniat" atau "seseorang bermaksud." Jadi, secara sederhana, maqashid berarti tujuan atau maksud dari sesuatu yang dimaksudkan. Sedangkan syariah secara bahasa dilihat dalam kamus-kamus bermakna *attoriqoh* (jalan) seperti firman Allah SWT dalam Al quran:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ

Artinta: *Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah : 48)*

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan

ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.[13]

Setelah mengetahui makna perkataan tersebut maka kita dapat mengetahui definisi *maqashid syaruah.* Menurut terminologi, *maqashid syariah* berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ

اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. A-lJatsiyah : 18)

Jadi, *maqashid syariah* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang terkandung

[13] Eka Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi Dkk, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al- Syariah," 2018.

itu bukan hanya dilihat dalam arti teknik, namun dalam upaya dinamika pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Maqasid syariah secara terminologi, para ulama Ushul sudah memberikan beberapa definisi sebagai berikut:

a. Ibnu Asyur

هِيَ المَعَانِي والح كَمُ الملْحُوْضَةُ لِلشَّارِعِ فِيْ جَمِيْعِ أَحْوَالِ التَّشْرِ يْعِ أَوْ مُعْظَمِهاَ بِح يْثُ لاَ تَخْ تَخْتَصُّ مُلاَحَظَتُهَا بِاللكَوْنِ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِ يْعَةِ فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِ يْعَةِ وَغَايَاتُهَا العَامَّةُ وَالمَعَانِي الَّتِي يَخ لُو التَّشْرِ يْعُ عَنْ مُلاَحَظَتِهَا وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانِ مِنْ الح كَمِ لَيْسَتْ مَلْحُوْظَةً فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ وَللكِنَّهَا مَلْحُوْظَةٌ فِي أَنْوَاعِ كَثِيْرَةٍ مِنْهَا

Artinya: "Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna- makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain".

b. al-Raisuni

إنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِ يْعَةِ هِيَ الغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرْ يْعَةُ لِأَجْلِ تَح قِيْقِهَا لِمَصْلَحَةِ العِبَادِ

Artinya:"Bahwasannya maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syari'ah untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia".

c. Alal Fasi

الغَايَةُ مِنْهَا وَالأَسْرَارُ الَّتِى وَضَعَهَا الشَارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya:"Tujuan dari syari'ah dan rahasia-rahasia pada setiap hukum dari hukum- definisi yang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt".

d. Nurruddin al-Khadimi

المَقَاصِدُ هِيَ المَعَانِي المُلْحُوْضَةُ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلكُ المَعَانِي حِكَم اً جُزْئِيَّةً أَوْ مَصَالِحَ كُلِّيّةً أَوْ سِمَاتٍ إِجْمَالِيّةً وَهِيَ تَتَج مَّعُ ضِمْنَهَدْفٍ وَاحِدٍ تَقْرِيْرُ عُبُوْدِيَّةِ ال لهِّ وَمَصْلَحَةِ الإِنْسَانِ فِي الدَّارَينْ

Artinya: "Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna yang terpancar pada hukum-hukum syari'ah yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berbentuk hikmah particuler, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum. Semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan

manusia pada Allah swt., dan pencapaian maslahat bagi manusia dan dunia maupun di akhirat"

Dari beberapa pengertian atas, bisa disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Dan setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid syariah* adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi *maqashid syariah* adalah *mashlahat*.

2. Tujuan *Maqashid Syariah*

Tujuan *maqashid syariah* menjelaskan bahwa Menurut abu zahrah ada tiga tujuan dari *maqashid syariah*.[14]

a. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Dan ini juga merupakan ibadah yang di syariat kan oleh agama islam.
b. Menciptakan keadilan (*iqamah al-adi*), dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama islam maupun tidak.
c. Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*), tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum islam adalah kemaslahatan. Maslahat yang diinginkan oleh hukum bukanlah maslahat yang sejalan dengan hawa

[14] Sri Mulyani, "ANALISIS KINERJA MAQASHID SYARIAH PADA BANK SYARI'AH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Tahun 2012-2016)," *Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 20–44.

nafsu melainkan maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

3. Prinsip-Prinsip *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As-Syatibi ada lima pokok unsur diantaranya:

a. Menjaga Agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *diin* seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serrta tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinan untuk masuk islam.

b. Menjaga Jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan islam yaitu hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh islam jika

seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas. Selain larangan membunuh orang lain, islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.

c. Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah SWT. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. sebagaimana dalam haist Rasulullah, *"Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang" (HR. Tirmidzi:2606)*

d. Keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alas an diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesame umat manusia. Allah SWT mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan

spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

e. Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi. Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat disekelilingnya.

4. Mobile banking

a. Pengertian *Mobile Banking*

Mobile banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon genggam atau *Mobile banking* dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia pada Kartu SIM (*Subscriber Identity Module*), USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*), atau melalui aplikasi yang dapat diunduh dan di-install oleh nasabah. *Mobile banking* menawarkan kemudahan jika

dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirim ke bank serta nomor tujuan SMS *banking smartphone.*

b. Fitur

Fitur-fitur layanan *mobile banking* antara lain layanan informasi (saldo, mutasi rekening, tagihan kartu kredit, suku bunga, dan lokasi cabang/ATM terdekat); dan layanan transaksi, seperti transfer, pembayaran tagihan (listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, internet), pembelian (pulsa, tiket), dan berbagai fitur lainnya.

c. Cara Kerja

Untuk menggunakan *mobile banking*, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank untuk mendapatkan *password*. Nasabah dapat memanfaatkan layanan *mobile banking* dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada *SIM Card* atau aplikasi yang terinstal di ponsel. Apabila nasabah menggunakan *mobile banking* melalui menu yang telah tersedia pada *SIM Card*, nasabah dapat memilih menu sesuai kebutuhan kemudian nasabah akan diminta untuk menginputkan PIN SMS Banking saat menjalankan transaksi. Sedangkan apabila nasabah menggunakan *mobile banking* melalui aplikasi yang terinstal di ponsel, nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan *password* untuk

login, kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan PIN saat menjalankan transaksi.[15]

d. Model Keamanan Data Online *Mobile Banking*

Model yang saat ini diperkenalkan dalam sistem perbankan online dirancang dengan beberapa lapisan keamanan informasi, yang terdiri dari berbagai solusi dan mekanisme paralel. Tujuannya adalah untuk melindungi aplikasi perbankan dan data nasabah serta memberikan identifikasi, otentikasi, dan otorisasi. Keamanan informasi perbankan online melibatkan:

1) Sertifikat digital

Sertifikat digital digunakan untuk memvalidasi atau mengakui keabsahan antara pengguna dan sistem perbankan yang bersangkutan. Keabsahan otentikasi ini bergantung pada PKI dan CA yang dipercaya untuk mengeluarkan sertifikat. Sertifikat digital digunakan untuk memvalidasi atau mengakui keabsahan antara pengguna dan sistem perbankan yang bersangkutan. Keabsahan otentikasi ini tergantung pada PKI dan CA yang dipercaya untuk mengesahkan sertifikat digital.

2) Kartu kata sandi sekali pakai

Kartu kata sandi sekali pakai adalah alternatif yang lebih terjangkau untuk membuat kata sandi dinamis dan juga menawarkan lapisan verifikasi kedua. Pada beberapa sistem perbankan, kata sandi yang dihasilkan oleh kartu OTP (*One Time Password*) dapat digunakan beberapa kali sebelum dihancurkan, membuatnya rentan terhadap serangan keamanan sementara.

[15] Otoritas Jasa Keuangan, "Bijak Ber-Ebangking," *Bijak Ber-Ebanking*, 2015, 1.

3) Perlindungan browser

Pengguna browser dilindungi dari malware dengan memonitor ruang memori yang digunakan oleh browser untuk mendeteksi dan mencegah malware serta menghindari pencurian informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi.

4) Papan ketik virtual

Keyboard virtual dikembangkan untuk mencegah penggunaan *keylogger* (perekam data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak). Alat ini biasanya berupa perangkat lunak berbasis Java yang mendukung berbagai peramban web.

5) Registrasi perangkat

Metode ini mencegah perangkat yang belum teridentifikasi atau terdaftar dalam sistem untuk mengakses sistem perbankan. Perangkat ini menggunakan pemindai sidik jari untuk mengenali pengguna.

6) Captcha

(Fully Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart) adalah sebuah mekanisme yang memvalidasi bahwa individu yang mengakses sebuah situs web adalah manusia, bukan program komputer. Sistem ini bekerja dengan menampilkan gambar atau teks yang terdistorsi yang sulit dibedakan oleh program komputer, tetapi manusia dapat membedakannya. Pengguna harus mengenali teks atau gambar yang ditampilkan kepada untuk mengonfirmasi bahwa mereka adalah individu yang sah.

7) Layanan pesan singkat (SMS)

Layanan pesan singkat (SMS) adalah metode yang digunakan dalam Internet banking yang memberitahukan nasabah bank tentang transaksi yang akan dilakukan melalui pesan teks. Pesan teks ini menyediakan saluran verifikasi lain untuk transaksi bank, di mana sistem perbankan online mengirimkan serangkaian karakter dalam pesan teks kepada pengguna (nasabah bank), yang harus dikirim ke otoritas verifikasi melalui perbankan online selama proses transaksi.

8) Identifikasi perangkat

Identifikasi perangkat biasanya diimplementasikan bersamaan dengan registrasi perangkat, tetapi juga dapat digunakan sebagai solusi independen dalam sistem perbankan online, dengan tujuan memfasilitasi akses bagi nasabah bank. Model ini mengidentifikasi asal dan keaslian nasabah bank berdasarkan karakteristik fisik perangkat yang digunakan.

Dengan menggunakan beberapa model keamanan data seperti ini, aplikasi perbankan dan data nasabah dapat lebih terlindungi dari serangan keamanan data dan kejahatan siber.[16]

e. Strategi Mencegah Kejahatan *Mobile banking*

Aplikasi *mobile banking* dapat terlindungi dari serangan siber dan pelanggaran keamanan data dengan melakukan beberapa langkah berikut:

[16] Rohid Akbar, Muhammad Irwan, and Padli Nasution, "Analisis Keamanan Data Pada Aplikasi Mobile Banking," *Analisis Keamanan Data (Akbar Dkk.) JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2023): 79–83.

a. Otentikasi dua faktor (2FA): Aplikasi *mobile banking* biasanya menggunakan 2FA, seperti verifikasi SMS yang menyertakan kata sandi sekali pakai (OTP), untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh pengguna yang sah.
b. Enkripsi data: Data pengguna dienkripsi dan dikirimkan melalui saluran perbankan yang sangat aman untuk melindungi dari serangan malware.
c. Pembaruan rutin: Pastikan untuk memperbarui aplikasi *mobile banking*. Setiap versi baru dilengkapi dengan fitur tambahan dan sistem keamanan canggih.
d. Koneksi Internet yang aman: Jangan gunakan jaringan Internet atau Wi-Fi publik untuk transaksi online Gunakan koneksi Internet yang aman dan terenkripsi.
e. Kata Sandi yang Kuat: Untuk mencegah peretasan, gunakan kata sandi yang kuat dan ubah kata sandi secara teratur.
f. Hindari Wi-Fi Publik: Hindari menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses aplikasi *mobile banking*. Jika Anda harus menggunakan Wi-Fi publik, pastikan untuk menggunakan VPN yang aman.
g. Pantau transaksi Anda: Pastikan untuk memeriksa transaksi Anda secara teratur ke untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Segera hubungi pusat layanan pelanggan bank Anda.

h. Penyimpanan yang aman: Simpan ponsel di tempat yang aman untuk mencegah kehilangan atau pencurian data.

i. Anti-phishing: Jangan tertipu oleh email atau pesan yang mengaku dari bank Anda dan yang meminta Anda memberikan informasi pribadi. Pastikan Anda hanya menggunakan aplikasi *mobile banking* dengan tautan resmi dari bank Anda.

j. Dukungan pelanggan: Jika Anda mengalami masalah dengan aplikasi seluler, pastikan untuk menghubungi layanan pelanggan bank Anda.[17]

Dengan mengikuti panduan ini, dapat memastikan keamanan transaksi pembayaran dan menghindari serangan siber pada aplikasi *mobile banking*.

f. *Hifz al-mal* dalam Aktivitas Ekonomi

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariah yang diaplikasikan dalam sistem ekonomi Islam guna mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan, serta stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, *maqashid syariah* tidak hanya sebagai prinsip teoretis, tetapi juga dipraktikkan melalui kebijakan dan instrumen keuangan yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hifz al mal adalah sebuah upaya dalam menjaga harta dari ganguan orang lain.[18] Islam mewajibkan seorang muslim untuk menjaga kepemilikan

[17] Akbar, Irwan, and Nasution.

[18] Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–12.

yang sah, maka dalam Islam terdapat tata cara yang diperbolehkan dan dilarang untuk memperoleh harta, seperti diperbolehkankanya jual beli dan dilaranng mengambil keuntungan dari riba.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)

Jika dilihat dari segi kepentingannya, *hifz al mal* dapat dibagi pada tiga tingkatan:

a) *Hifz al mal* pada tingkatan daruriyat, kepemilikan harta yang sesuai dengan syariat Islam, dengan mencari rezeki yang halal dan tidak

mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Jika aturan ini dilanggar maka dapat mengancam eksistensi harta.

b) *Hifz al mal* pada tingkatan hajiyyat, sebagai contoh tentang jual beli dengan cara *salam* atau *istina'*. Jika metode dengan jual beli ini tidak dipakai, maka hanya mempersulit pekerjaanya saja, akan tetapi tidak mengancam eksistensi harta.

c) *Hifz al mal* pada tingkatan tahsiniyyat, sebagai contoh adannya etika bisnis mempengaruhi sebuah bisnis, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan. Akan tetapi etika yang satu ini tidak menjadi syarat mutlak dalam berbisnis.

Dalam ekonomi Islam, perlindungan harta memastikan keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan kemaslahatan umum. Berikut adalah implementasi aspek *maqashid syariah* (*hifz al-mal*) dalam ekonomi Islam:

a) Regulasi Pasar Keuangan Syariah: Pasar keuangan yang adil dan transparan adalah landasan penting dalam ekonomi Islam, dengan pelarangan terhadap kegiatan spekulatif dan praktik zalim. Pasar ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai syariah dan transparan.

b) Pengembangan Instrumen Investasi Halal: Instrumen investasi seperti sukuk dan saham syariah dikembangkan untuk memberikan pilihan investasi yang aman dan sesuai prinsip Islam. Instrumen ini tidak

hanya menguntungkan individu tetapi juga mendukung proyek-proyek sosial dan pembangunan infrastruktur.

c) Perlindungan Hak Kepemilikan: Islam menjamin hak atas kepemilikan aset, melarang tindakan yang mengambil harta orang lain secara tidak adil. Perlindungan ini mencakup kontrak yang jelas dan adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan.

d) Manajemen Risiko Syariah: Sistem asuransi syariah (takaful) menawarkan perlindungan finansial terhadap risiko tanpa melanggar prinsip *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi). Ini mendukung keamanan aset masyarakat dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.[19]

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis akan menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan di bahas, sebagai berikut:

No	Penulis	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Ilyas Adhi Purba & Jamaludin Acmad	Penggunaan *Mobile Banking* dalam Pandangan	Menemukan bahwa penggunaan *mobile banking*	Langsung membahas mobile banking dari

[19] Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andrini, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)" 2, no. 3 (2024): 95–100.

	Kholik (2023).[20]	*Maqashid Syariah* serta Problematika atas Kejahatan *Cyber*	memberikan kemudahan transaksi, sesuai tujuan *maqashid syariah.* Namun juga muncul risiko keamanan siber yang dapat mengancam *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Metode deskriptif kualitatif.	perspektif *Maqashid Syariah,* termasuk aspek perlindungan harta dan keamanan.
2	AD Satria (2021).[21]	*Development of Sharia Finance Digitalization Towards*	Menunjukkan inovasi BSI *Mobile Banking* sesuai prinsip	Menekankan *mobile banking* BSI sebagai

[20] Adhi Purba, "Penggunaan Mobile Banking Dalam Pandangan Maqashid Syariah Serta Problematika Atas Kejahatan Cyber," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 178–88.

[21] AD Satria, "Development of Sharia Finance Digitalization Towards Inclusive Finance Within a Sharia Maqashid Framework (Case Study on PT Bank Syariah Indonesia ' s BSI Mobile Banking Product)" 4, no. 2 (2021): 84–96.

		Inclusive Finance Within a Sharia Maqashid Framework (Studi pada Mobile Banking BSI)	maqashid syariah, terutama dalam *hifz al-mal* melalui peningkatan inklusi keuangan & literasi syariah.	teknologi inklusi yang menjaga *hifz al-mal* dan maslahat.
3	Adinda Putri & Juliana Putri (2025).[22]	Implementasi Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Sistem Pembayaran Digital pada *Platform E-Commerce*	Sistem pembayaran digital (termasuk *mobile banking*) mencerminkan prinsip *hifz al-mal*, transparansi dan keamanan transaksi sesuai maqashid syariah; tantangan literasi syariah masih ada.	Mencakup mobile banking sebagai bagian dari sistem digital yang dianalisis lewat maqashid, sangat relevan untuk konteks hifz al-mal.

[22] Adinda Putri and Juliana Putri, "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Pada Platform E-Commerce" 2, no. 2 (2025): 105–12.

4	Rohmatun Nafiah & Ahmad Faih (2025).[23]	Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif *Maqashid Syariah*	Analisis literatur *fintech* syariah menunjukkan *fintech* (termasuk *mobile banking*) umumnya sejalan dengan *maqashid syariah* namun perlu pengawasan syariah dan edukasi.	Relevan sebagai kajian fintech secara umum yang mencakup *mobile banking*, menyentuh perlindungan harta.
5	Gunawan Widjaja (2024).[24]	Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech	Regulasi *fintech* menunjukkan potensi selaras dengan maqashid syariah, termasuk prinsip *hifz al-mal* melalui pengawasan syariah,	Relevan dalam konteks kerangka hukum yang menjamin prinsip *hifz al-mal* di teknologi finansial.

[23] Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75.

[24] Gunawan Widjaja, "MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital" 5, no. 1 (2024): 23–36.

			transparansi dan perlindungan konsumen.	

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian dilakukan ini terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni sama-sama membahas penggunaan layanan *mobile banking* dalam perspektif *maqashid syariah*. Persamaan terlihat dari fokus penelitian pemanfaatan *mobile banking* serta hubungannya dengan *maqashid syariah.* Perbedaan nya terletak pada objek dan lokasi penelitia, serta sudut pandang analisis. Penelitian ini membahas penggunaan *mobile banking* berdasarkan perspektif *maqashid syariah,* pada aspek *hifz al mal* (perlindungan harta) di kalangan mahasiswa perbankan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penggunaan tabungan *mobile banking* menurut perspektif *maqashid syariah* (*hifz al-mal*), dengan fokus pada Studi Kasus Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berlangsung di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi pada Mahasiswa Program studi Perbankan Syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Juli hingga Oktober 2025.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh langsung dari sumber data tanpa perantara dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan terbuka kepada pihak-pihak yang

terkait yaitu Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada melalui beberapa media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lain). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari berbagai buku referensi dipustaka, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data yang relevan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data informasi dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan *mobile banking* dalam transaksi tabungan *mobile banking* menurut perspektif *maqashid syariah* (*hifz al-mal*). Observasi difokuskan pada cara promosi dilakukan melalui platform digital, respons mahasiswa terhadap *maqashid syariah*, serta dinamika yang terjadi dalam penggunaan teknologi dalam transaksi tabungan *mobile banking*. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan *mobile banking* dan

efektivitas transaksi tabungan. Agar proses observasi lebih terstruktur dan efektif, peneliti biasanya menggunakan format atau lembar pengamatan sebagai instrumen pendukung. Hal ini membantu peneliti untuk mencatat informasi penting secara sistematis dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan diperhatikan.

2. Wawancara

 Wawancara adalah pertemuan yang direncanakan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk bertukar informasi tertentu. Wawancara dalam penelitian berbeda dengan percakapan biasa, karena bertujuan untuk mendapatkan keterangan, pandangan, atau pendapat secara lisan dari seseorang, yang dalam hal ini disebut sebagai narasumber, melalui percakapan langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan, pandangan, atau pendapat secara lisan dari mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

 Wawancara yang dilakukan bersifat semi- terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang terarah namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan jawaban mereka secara lebih mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih kaya dan memahami perspektif responden mengenai efektivitas penggunaan *mobile banking* dalam transaksi tabungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan teknologi tersebut.

Wawancara dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kondisi narasumber, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi daring. Melalui teknik pengumpulan data *snowball sampling,* jumlah narasuber berkembang secara bertahap sehingga sehingga data yang diperoleh dianggap cukup. Dengan metode ini, peneliti tetap dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan peneliti, meskipun narasumber berada di lokasi yang berbeda.

3. *Snowball sampling*

Adapun dalam menentukan responden yang akan di wawancarai dengan memakai teknik *snowball. Snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik ini didukung juga dengan teknik wawancara dan survey lapangan.[25]

Cara ini peneliti gunakan karena mahasisiwa yang memiliki *mobile banking* tidak memiliki data yang valid dan tidak ada diketahui jumlahnya secara pasti. Dalam pelaksanaannya dicari satu orang

[25] Nina Nurdiani, "TEKNIK SAMPLING SNOWBALL DALAM PENELITIAN LAPANGAN" 5, no. 9 (n.d.): 1110–18.

mahasiswa prodi perbankan syariah yang peneliti kenal, kemudian yang bersangkutan memakai *mobile banking*, lalu penulis menanyakan siapa mahasisiwa yang lain yang menggunakan *mobile banking* sebanyak 10 orang mahasiswa.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui sumber-sumber tertulis atau visual. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan data dari teks tertulis, gambar, atau foto yang relevan dengan topik yang diteliti. Informasi yang diperoleh dari dokumentasi dapat mencakup sejarah lembaga, biografi, laporan kegiatan, dan berbagai karya tulis lainnya. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti dapat memperkaya Analisis data dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengelolaan data secara sistematis melalui tiga proses utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan ini sering digunakan untuk mempermudah pemahaman dan Analisis data yang kompleks dalam penelitian kualitatif. Berikut adalah penjelasan tiap tahap:

1. Reduksi Data

Proses menyederhanakan, merangkum, dan memilih data mentah dari hasil penelitian. Tujuannya menghilangkan data yang tidak relevan dan menekankan pada data penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Contoh kegiatannya membuat ringkasan data. kategorisasi atau pengelompokan. Pengkodean (*coding*) untuk mempermudah Analisis.

2. Penyajian Data

 Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisir sehingga mudah dipahami dan diAnalisis. Format umumnya yaitu teks naratif, tabel, grafik, matriks, atau diagram. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian, sehingga hubungan antardata dapat diAnalisis secara lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

 Mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan dalam data, kemudian menyimpulkannya. Proses verifikasi yaitu menguji ulang atau memvalidasi kesimpulan dengan kembali ke data mentah atau triangulasi. tujuannya menyimpulkan hasil penelitian dengan mendasarkan pada temuan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berada di Sumatera Barat. UIN Bukittinggi diberi nama dari Syekh Muhammad Djamil Djambek, seorang ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera Barat pada awal abad ke-20.

Pada awalnya UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bila melihat sejarah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, karena STAIN lahir dari adanya IAIN Imam Bonjol Padang. Dan bila berbicara tentang sejarah IAIN Imam Bonjol Padang maka tidak akan terlepas dari sejarah IAIN itu sendiri.

IAIN merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia untuk mencetak kader pemimpin Islam bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia. Gagasan tersebut sudah tumbuh sejak zaman penjajahan Belanda. Almarhum Dr.

Satiman Wirjosandjojo berusaha mendirikan pesantren karena hambatan dari pihak Belanda. Pada tahun 1940 Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Islam Tinggi (SIT), tapi hanya berjalan sampai tahun 1942 karena pendudukan Jepang di Indonesia.

Di zaman pendudukan Jepang, usaha mendirikan perguruan tinggi Islam terus dilakukan, hingga akhirnya pemerintah Jepang menjanjikan kepada umat Islam Indonesia untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta kemudian beberapa tokoh Islam segera mendirikan satu yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Natsir. Pada tanggal 8 Juli 1945 (27 Rajab 1364 H) yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) berkedudukan di Jakarta dengan pimpinannya Abdul Kahar Mudzakkir.

Akibat pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta, setelah merdeka (tahun 1946), maka STI pun ikut pindah dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia.(UII) terhitung mulai tanggal 22 maret 1948, dan diadakan penambahan-penambahan fakultas baru. Sehingga UII mempunyai empat fakultas, yaitu: 1) Fakultas Agama, 2) Fakultas Hukum, 3) Fakultas Ekonomi dan 4) Fakultas Pendidikan. Fakultas agama UII kemudian ditingkatkan dan dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), berdasarkan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1950 dengan tujuan memberikan pengajaran tingkat tinggi (Islam) dan menjadi pusat pengembangan

serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam.Pada Tahun 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi sesuai dengan Keppres No. 181 Tahun 2014. Pada 8 Juni 2022, IAIN Bukittinggi telah beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sesuai dengan Perpres RI No.85 Tahun 2022.[26]

2. Visi, Misi dan Tujuan Univesitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

b. Visi

"Menjadi Universitas unggul dalam Keislaman dan Sains Teknologi Berbasis Kearifan Lokal yang Bertaraf Internasional Tahun 2047"

c. Misi

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional
2. Mewujudkan sumber daya insani yang unggul
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unngul dalam keislaman dan sains teknologi
4. Menyelenggarakan tata kelola petguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, adil, dan mandiri

[26] https://uinbukittinggi.ac.id/ , 1 September 2025

5. Meningkatkan kerjasama bertaraf internasional

d. Tujuan

1. Menghasilkan tridarma perguruan tinggi yang berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional
2. Menghasilkan sumber daya insani yang unngul
3. Menghasilkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam keislaman dan ssins teknologi
4. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel akuntabel transparran, bertanggung jawab, adil dan mandiri
5. Menghasilakan kerjasama bertaraf internasional.[27]

3. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam

Pada 18 Desember 2014 bertepatan dengan 25 Shafar 1436 H Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Perubahan status ini melalui peraturan presiden RI No. 181 tahun 2014, yang secara nasional, launching 10 STAIN menjadi IAIN diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittnggi. Organisasi institut terdiri dari organ pengelola,

[27] https://uinbukittinggi.ac.id/ , 1 September 2025

organ pertimbangan dan organ pengawasan. Organ pengelola terdiri dari: a) Rektor dan Wakil Rektor; b) Fakultas; c) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan; d) Lembaga; dan e) Unit Pelaksana Teknis. Ada empat fakultas di institusi Agam Islam Negeri Bukittinggi: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTIK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas shuluddin Adab dan Da'wah (FUAD).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam (FEBI) UIN Bukittinggi memiliki tujuh jurusan dan program studi: 1) DIII Perbankan Syariah, 2) Ekonomi Islam Strata 1 , 3) Perbankan Syariah Strata 1, 4) Akuntansi Syariah, 5) Parawisata Syariah, 6) Manajemen Haji dan Umrah. Dimana jurusan/program DIII Perbankan Syariah merupakan jurusan yang paling awal dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/178/2007 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2017, kemudian pada tahun 2008 diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/385/2008 tentang perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi pada perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Dengan keluarnya izin penyelenggaraan program studi DIII Perbankan Syariah diikuti dengan Izin Penyelenggraan Prodi Ekonomi Islam dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 495

tahun 2012 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi.

Pada tanggal 15 Januari 2014 keluar lagi izin Penyelenggaraan Jurusan/Program Studi Perbankan Syariah S1 dengan Keputusan Direktur 75 Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 167 tahun 2014 tentang izin penyelenggaraan Program waktu itu berada dibawah jurusan Ekonomi Islam, yang merupakan cikal bakal pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2014.

Program Studi DIII Perbankan Syariah, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah S1, pada lahirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi.[28]

4. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekinomi dan Bisnis Islam

a. Visi

"Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkemuka dengan mengedepankan nilai-nilai Islam pada tahun 2025".

b. Misi

1. Menyiapkan sember daya insani yang memiliki kompetensi ekonomi dan bisnis islam.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai Islam.

[28] https://uinbukittinggi.ac.id/ , 1 September 2025

3. Menjadi pusat penelitian dan pengembangan ekonomi dan bisnis Islam.

c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu ekonomi dan bisnis Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi penggerak ekonomi dan bisnis Islam dalam masyarakat.
3. Menghasilkan penelitian yang bermutu, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

5. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Perbankan Syariah

a. Visi

"Unggul dalam pengembangan dan penerapan teori Perbankan Syariah pada tahun 2025".

b. Misi

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang perbankan syariah.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai Islam.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
4. Menjadikan pusat dan pengembangan teori perbankan syariah.

c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan unggul di bidang ilmu perbankan syariah dan lembga keuangan syariah non bank, baik dalam teoritis maupun praktis.
2. Menghasilkan lulusan yang religius berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, krisis, inovatif, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari
3. Menghasilkan lulusan yang ahli dalam perbankan syariah..
4. Menghasilkan lulusan yang ahli dalam lembaga keuangan syariah non bank.
5. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam manajemen lembaga keuangan syariah bank.
6. Mengkasilakn lulusan yang terampilan dalam manajemen lembaga keuangan syariah non bank.
7. Menghasilakn lulusan yang terampil dibidang pemasaran lembaga keuangan syariah.
8. Mengasilkan lulusan yang terampil di bidang pemasaran bank syariah.
9. Menghasilakan lulusan yang mampu menjadi wirausaha atau pengusaha.
10. Menghasilakan penellitian yang bermutu, bermanfaat bagi perkemangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini penelitian di fokuskan pada mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Mahasiswa dipilih karena mereka merupakan generasi yang terbiasa dengan *mobile banking* sekaligus memiliki pemahaman dasar tentang prinsip perbankan syariah. Mahasiswa dijadikan narasumber untuk memggambarkan pola penggunaan *mobile banking* dalam transaksi tabungan serta sejauh mana kesadaran mereka dalam menerapkan *maqashid syariah* pada aktivitas keunangan sehari-hari. Tujuannya adalah mengukur kesesuaian layanan *mobile banking* dengan prinsip *maqashid syariah* khususnya mampu melindungi harta mahasiswa, baik sisi keamanan transaksi, maupun efektivitas pengelolaan resiko.

Prinsip *maqashid syariah (hifz al mal)* dalam penggunaan tabungan *mobile banking*, dapat dipahami dengan menjawab pertanyaan berikut

1. Regulasi dan transpaansi dalam penggunaan tabungan *mobile banking*
 a. Menurut anda, apakah fitur-fitur dalam aplikasi tabungan *mobile banking* yang anda gunakan sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait saldo, mutasi, serta biaya transaksi?
 b. Apakah anda merasa yakin dan percaya bahwa transaksi tabungan yang dilakukan melalui *mobile banking* berlangsung secara amab dan dapat dipertanggung jawabkan tampa adanya praktik yang merugikan pengguna?

2. Perlindungan hak kepemilikan (*hifz al mal*) dalam tabungan *mobile banking*
 a. Apakah anda percaya bahwa sistem tabungan *mobile banking* yang anda gunakan mampu melindungi uang dan aset anda dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan?
 b. Menurut anda, apabila terjadi kendala atau kesalaha dalam tabungan mobile banking, apakah mekanisme penanganan yang disediakan oleh pihak bank mudah diakses dan transparan bagi mahasiswa?
3. Manajemen risiko dalam penggunaan tabungan *mobile banking*
 a. Apakah anda mengetahui adanya fitur keamanan atau perlindungan risiko (seperti notifikasi transaksi, PIN, atau autentikasi tambahan) dalam aplikasi tabungan *mobile banking* yang anda gunakan?
 b. Menurut anda, sebera penting tabungan *mobile banking* yang dilengkapi degan sitem perlindungan risiko dalm membantu mahasiswa menjaga keamanan dan stabilitas keuangan pribadi?

B. Hasil Penelitian

Pendekatan *maqashid syariah,* khususnya *hifz al mal* digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana mahasiswa menerapkan prinsip perlindungan harta dalam

penggunaan tabungan *mobile banking*, penelitian ini mengkaji sejauh mana layanan *mobile banking* mampu mencermikan nilai syariah dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan aset.

a. Regulasi dan transpaansi dalam penggunaan tabungan *mobile banking*

Regulasi dan transparansi dalam penggunaan *mobile banking* adalah aturan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur penyelenggaraan layanan *mobile banking* serta keterbukaan informnasi yang diberikan kepada nasabah, sehingga setiap transaksi dapat diketahui, dipantau dan dipertanggung jawabkan secara jelas dan aman. Upaya pengatiran dan penyedian informasi yang jelas mengenai transaksi, salso, serta aktivitas keuangan melalui sistem yang di awasi dan dilindungi, guna menkamin keamanan dan kejelasan pengelolaan harta pengguna. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, diketahui bahwa mayoritas menilai fitur tabungan *mobile banking* telah memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait pengelolaan tabungan. Transparansi tersebut terlihat dari kemudahan akses terhadap informasi saldo dan mutasi yang ditampilkan secara rinci dalam aplikasi.

Hal ini sebagimana di sampaikan oleh Ahmad Fauzi yang menyatakan bahwa *"saldo mutasi transaksi dapat dilihat secara rinci sehingga memudahkan dalam memantau penggunaan tabungan".*[29] Pernyataan tersebut diperkuat oleh Siti Aisyah yang mengungkapkan bahwa *"seluruh transaksi tercatat secar otomatis di aplikasi tampa*

[29] Ahmad Fauzi, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

adanya informasi yang disembunyikan".[30] Selain iti, Muhammad Zaki juga menambahkan bahwa *"kejelasan mutasi transaksi membantu mahasiswa dalam mengontrol pengeluaran".*[31]

Berdasarkan pernyataan tersebut, transparansi informasi dalam tabungan *mobile banking* memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memantau arus keluar masuk dana. Dengan adanya keterbukaan dalam mengelola tabungannya.

Selain transparansi informasi, hasil wawancara juga menunukan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadao keamanan transaksi pada tabungan *mobile banking*. Rasa aman tersebut muncul karena sistem keamanan dan fitur pendukung yang dirasakan langsung oleh pengguna dalam setiap transaksi.

Hal ini sebagimana disampaikan oleh Ahmad Fauzi menyatakan bahwa *"notifikasi transaksi yang diterima secara real-time membuatnya yakin bahwa setiap transaksi dapat dipertanggung jawabkan".*[32] Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Rizki yang menegaskan bahwa *"sistem keamanan seperti PIN dan autentikasi tambahan meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi".*[33] Sementara itu Rahmawati juga mengungkapkan bahwa *"selam menggunakan tabungan mobile banking, ia tidak pernah mengalami praktik yang merugikan".*[34]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa keamnan yang diterapka dalam tabungan *mobile banking* mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi mahasiswa sebagai pengguna.

[30] Siti Aisyah, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 3 Juni," 2025.

[31] Muhammad Zaki, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

[32] Fauzi, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli."

[33] Muhammad Rizki, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

[34] Rahmawati, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

Keamanan transaksi, notifikasi *real-time,* serta perlindungan akses akun menjadi faktor penting dalam menjaga harta pengguna dari risiko penyalahgunaan.

b. Perlindungan hak kepemilikan (*hifz al mal*) dalam tabungan *mobile banking*

Perlindungan hak kepemilikan adalah jaminan keamanan dan keterbukaan informasi transaksi yang memungkinkan mengontrol, memantau, serta mempertahankan kepemilikan harta dari resiko kehilangan, penipuan, maupun kesalah sitem. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, diketahui bahwa penggunaan tabungan *mobile banking* dinilai mampu melindungi uang dan aset mhasiswa dari resiko kehilangan maupun penyalahgunaan. persepsi tersebut muncul karena adanya sistem keamanan yang memadai serta pencatatan transaksi yang jelas dan transparan, sehingga mahasiswa merasa yakin terhadap keamanan dana yang mereka simpan.

Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Ahmad Fauzi yang menyatakan bahwa *"selama menggunakan mobile banking, saldo tabungan saya aman dan tidak pernah mengalami kehilangan".*[35] Pernyataan tersebut diperkuat oleh Siti Aisyah yang mengungkapkan bahwa *"sistem keamanan seperti PIN dan notifikasi transaksi membuat saya lebih percaya terhadap keamnan mobile banking"*.[36] Selain itu Muhammad Rizki juga menambahkan bahwa *"setiap transaksi tercatat dengan jelas di aplikasi sehingga resiko penyalahgunaan bisa diminimalisir"*.[37] Pernyataan- pernyataan tersebut menunjukan bahwa sistem keamanan dan transparansi berperan penting dalm menjaga hak kepemilikan dana mahasiswa.

[35] Fauzi, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli."
[36] Aisyah, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 3 Juni."
[37] Rizki, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli."

Selain perlindungan terhadap dan, hasil wawancara juga menunjukan bahwa mahasiswa menilai mekanisme penanganan kendala atau kesalahan dalam penggunaan *mobile banking* relatif mudah di akses dan cukup transparan. Mekanisme tersebut dinilai membantu mahasiswa ketika menghadapi permasalahan terkait transaksi maupun penggunaan aplikasi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nurul Hidayah menyatakan bahwa *"jika terjadi masalah, pihak bank memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh mahasiswa".*[38] Pernyataan tersebut diperkuat oleh Putri Ananda ynag mengungkapkan bahwa *"mekanisme penanganan masalah sudah cukup jelas dan informannya tersedia melalui layanan bank"*.[39] Sementara itu, Dimas Saputra menambahkan bahwa *"meskipun proses penyelesaian masalah kadang membutuhkan waktu, namun informasinya tetap terbuka.*[40]

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, dapat diketahui bahwa sistem keamanan, transparansi transaksi, serta mekanisme penanganan masalah dalam tabungan *mobile banking* telah memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi mahasiswa sebagai pengguna. Kejelasan pencatatan transaksi, perlindungan akses akun, serta keterbukaan informasi dalam penyelesaian kendala menjadi faktor penting dalm menjaga danan dan aset pengguna.

c. Manajemen risiko dalam penggunaan tabungan *mobile banking*

[38] Nurul Hidayah, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

[39] Putri Ananda, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 3 Juni," 2025.

[40] Dimas Saputra, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

Upaya pengendalian risiko transaksi digital melalui penerapan sistem keamanan, pengawasan aktivitas transaksi, serta edukasi pengguna agar terhindar dari kerugian dan penyalahgunaan harta. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahsiswa diketahui bahwa sebagian besar mahasiwa telah memahami keberadaan fitur keamanan serta pentingnya sistem perlindungan risiko dalam penggunaan *mobile banking*. Pemahaman tersebut berkaitan dengan kesadaran mahasiswa terhadap perlindungan akun dan dana yang mereka miliki dalam aktivitas transaksi digital.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Fauzi yang menyatakan bahwa *"mobile banking dilengkapi dengan fitur keamanan seperti PIN dan notifikasi transaksi".*[41] Pernyataan tersebut diperkuat oleh Siti Aisyah yang mengungkapkan bahwa *"adanya fitur fingering, PIN, dan OTP membuat akun lebih aman".*[42] Selain itu, Khairunisa juga menambahkan bahwa *"fitur keamanan tersebut membantu mencegah penyalahgunaan akun"*.[43] Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai fitur keamanan yang tersedia dalam aplikasi *mobile banking.*

Selain pemahaman terhadap fitir keamanan, hasil wawancara juga menunjukan bahwa seluruh mahasiswa menilai sistem perlindungan risiko dalam *mobile banking* memiliki peranan yang sangat penting. Presepsi ini muncul karena tingginya frekuensi transaksi non-tunai yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga keamanan dan perlindungan risiko menjadi kebutuhan utama dalam penggunaan layanan digital.

[41] Ananda, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 3 Juni."
[42] Aisyah, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 3 Juni."
[43] Khairunisa, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rahmawati yang menyatakan bahwa *"sistem perlindungan risiko membuat saya lebih percaya dan tenang dalam menggunakan mobile banking".*[44] Pernyataan tersebut diperkuat oleh Fajar Ramadhan yang mengungkapkan bahwa *"perlindungan risiko penting untuk menghindari penipuan dan kesalahan transaksi"*.[45] Selain itu, Andi Pratama menambahkan bahwa *"karena mahasiswa sering melakukan transaksi non-tunai, sistem keamanan sayngan dibutuhkan".*[46]

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman mahasiswa terhadap fitur keamanan serta kesadaran akan pentingnya sistem perlindungan risiko telah membentuk kepercayaan dalam penggunaan *mobile banking.* Keberadaan fitur keamanan dan perlindungan risiko tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membantu menjaga stabilitas pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

C. Pembahasan

a. Transparansi Informansi dalam Pengunaan Tabungan Mobile Banking

Transparansi informasi merupakan aspek penting dalam menggunakan layanan perbankan digital, termasuk rekening tabungan mobile banking. Transparansi memungkinkan nasabah untuk mengetahui status dan pergerakan aset yang dimilikinya, sehingga terhindar dari ketidakjelasan yang berpotensi

[44] Rahmawati, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli."

[45] Fajar Ramadhan, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

[46] Andi Pratama, "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

menimbulkan kerugian. Dalam konteks mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan digital, transparansi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa menyatakan bahwa aplikasi tabungan *mobile banking* memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, terutama mengenai saldo dan riwayat transaksi. Mahasiswa dapat memantau setiap transaksi secara detail tanpa harus mengunjungi kantor bank. Kejelasan informasi ini memudahkan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana dan status tabungan mereka secara *real time*.

Temuan menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan pengalaman yang dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa yang menggunakan rekening tabungan *mobile banking*. Mayoritas responden percaya bahwa pencatatan transaksi yang otomatis dan terbuka membantu mereka memantau keuangan mereka dengan lebih teratur dan terkendali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi informasi dalam rekening tabungan *mobile banking* menjadi alat kontrol bagi mahasiswa atas aset yang dimilikinya. Dengan adanya akses informasi yang jelas, mahasiswa dapat segera mengetahui jika terjadi kesalahan transaksi atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana keuangannya.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga aset agar tidak berada dalam kondisi yang tidak jelas atau berpotensi merugikan pemiliknya. Transparansi informasi dalam pengelolaan aset sejalan dengan tujuan ini, karena memungkinkan pemilik aset untuk mengetahui dan memantau penggunaan aset mereka.[47]

Namun, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengartikan transparansi informasi hanya sebagai kemudahan teknis. Mahasiswa memanfaatkan fitur-fitur informasi untuk kebutuhan praktis, tetapi tidak sepenuhnya memahami transparansi sebagai bagian dari perlindungan aset yang komprehensif. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif *hifz al-mal* dan pemahaman pengguna dalam praktiknya.

Situasi ini berdampak pada bagaimana mahasiswa menggunakan layanan mobile banking. Meskipun sistem menyediakan transparansi yang memadai, kurangnya pemahaman konseptual dapat menyebabkan mahasiswa kurang waspada dalam mengelola keuangan mereka, yang berarti potensi risiko tetap ada meskipun informasi tersedia secara terbuka.

[47] Abdul Majid. Masnur, M., Syaefulloh, Hidayat, H., Hamsal, "Analisis Konsep Dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah" 8 (2025): 442–53.

Dengan demikian, transparansi informasi dalam tabungan *mobile banking* telah mendukung prinsip *hifz al-mal* dalam menjaga kejelasan pengelolaan aset. Namun, agar perlindungan aset dapat terwujud secara optimal, transparansi ini perlu dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan mahasiswa sebagai pengguna.

b. Perlindungan hak kepemilikan (*hifz al mal*) dalam tabungan *mobile banking*

Ketika menggunakan layanan keuangan digital, terutama mobile banking, keamanan transaksi merupakan faktor yang sangat penting. Keamanan tidak hanya berfungsi sebagai sistem perlindungan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa hak-hak mereka harus dihormati. Bagi mahasiswa yang aktif bertransaksi non-tunai, keamanan transaksi menjadi faktor krusial dalam menentukan kepercayaan terhadap layanan perbankan digital.

Berdasarkan temuan penelitian, mahasiswa menyimpulkan bahwa fitur keamanan sistem *mobile banking* telah membuat transaksi menjadi lebih mudah. Mahasiswa menyebutkan adanya fitur keamanan seperti PIN, OTP, otentikasi biometrik, dan notifikasi transaksi sebagai cara untuk melindungi uang yang ditransfer. Fitur-fitur tersebut dapat mencegah penggunaan akun atau transaksi lain yang tidak sah.

Sejumlah besar mahasiswa memiliki kekhawatiran yang sama tentang keamanan transaksi *mobile banking*. Rasa aman tersebut muncul karena semua transaksi dapat diselesaikan dengan tenang melalui notifikasi yang dikirimkan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan mahasiswa dalam menggunakan *mobile banking* adalah sistem keamanan.

Semua ini menunjukkan bahwa keamanan transaksi dalam *mobile banking* berfungsi sebagai pengaman bagi hati mahasiswa. Dengan sistem keamanan yang berfungsi dengan baik, mahasiswa merasa memiliki kendali atas dana yang mereka gunakan dan simpan. Kondisi ini memperkuat posisi *mobile banking* sebagai cara yang aman bagi pengguna untuk mentransfer uang.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-mal* menyoroti kewajiban untuk menjaga harta dari kehilangan, kerusakan, dan penguasaan pihak lain dengan cara yang tidak sah. Keberadaan sistem keamanan dalam *mobile banking*, seperti autentikasi berlapis dan pelacakan transaksi, berawal dari tujuan *hifz al-mal* karena berfungsi untuk melindungi hak privasi nasabah.[48]

Meskipun demikian, lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa secara konsisten memperkuat perlindungan jantung yang disediakan oleh sistem keamanan bank. Dalam praktiknya, kesadaran pengguna akan perlunya melindungi data pribadi masih

[48] Masnur, M., Syaefulloh, Hidayat, H., Hamsal.

belum menjadi fokus utama. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab penggung dalam menjaga keamanan akses tidak selalu sama dengan perlindungan harta.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko jika mahasiswa menggunakan *mobile banking* secara sembarangan, misalnya dengan membagikan informasi sensitif atau mengakses aplikasi melalui sarana yang tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, meskipun sistem ini telah dirancang untuk melindungi jantung, kecelakaan masih mungkin terjadi jika tidak digunakan dengan hati-hati.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemudahan bertransaksi dalam *mobile banking* telah memberikan kontribusi dalam menjaga hati mahasiswa sesuai dengan prinsip *hifz al-mal*. Namun, hal tersebut belum maksimal karena masih bergantung pada tingkat kesadaran dan komitmen pengguna dalam menggunakan layanan mobile banking.

c. Manajemen risiko dalam penggunaan tabungan *mobile banking*

Salah satu aspek dalam menggunakan layanan perbankan digital, seperti mobile banking, adalah manajemen risiko. Risiko dalam transaksi keuangan digital dapat muncul dari kerusakan sistem atau kesalahan pengguna. Oleh karena itu, penilaian risiko menjadi faktor krusial dalam memastikan keamanan dan

keselamatan jaringan nasabah, terutama bagi mahasiswa yang aktif menggunakan layanan digital.

Berdasarkan temuan penelitian, mahasiswa menyimpulkan bahwa sistem *mobile banking* telah dikembangkan dengan mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi risiko transaksi. Mahasiswa menyebutkan pemrosesan transaksi otomatis, notifikasi *real-time*, dan fitur manajemen akun sebagai jenis bantuan bank dalam memitigasi potensi risiko yang terkait dengan penggunaan *mobile banking*.

Sejumlah besar mahasiswa telah menyatakan keprihatinan mereka tentang kurangnya sistem manajemen risiko dalam *mobile banking*. Mahasiswa percaya bahwa risiko yang terkait dengan masalah saldo atau transaksional dapat dikurangi karena setiap kegiatan transaksional dapat dipantau dan dijelaskan melalui aplikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen risiko menjadi salah satu alasan mengapa mahasiswa enggan menggunakan *mobile banking.*

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam *mobile banking* berfungsi sebagai pengaman bagi mahasiswa. Potensi kerugian dapat diidentifikasi dengan lebih mudah dengan sistem yang dapat mendeteksi dan menganalisa transaksi secara langsung. Situasi ini memudahkan mahasiswa dalam mengelola uangnya dengan menggunakan layanan digital.

Dari perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-mal* menyoroti perlunya pencegahan terhadap segala jenis risiko yang dapat membahayakan atau menghancurkan kehidupan manusia. Manajemen risiko dalam sistem keuangan saat ini merupakan komponen dari ikhtiar menjaga harta agar tetap berada dalam penguasaan pemiliknya dan mencegah terjadinya kerugian yang tidak diinginkan.[49]

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap manajemen risiko masih terbatas pada fitur sistem semata. Pada praktiknya, mahasiswa tidak selalu mengakui bahwa manajemen risiko juga mempengaruhi perilaku pengguna, seperti perhatian terhadap detail ketika menggunakan aplikasi dan menganalisis data. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *hifz al-mal* belum berjalan secara komprehensif.

Pemahaman yang terbatas ini berpotensi meningkatkan risiko jika mahasiswa menggunakan *mobile banking* tanpa memperhatikan aspek keamanan pribadi. Meskipun sistem telah dirancang untuk mengelola risiko, namun kelalaian pengguna dapat membuka peluang penyalahgunaan yang pada akhirnya berakibat pada kerugian finansial bagi mahasiswa.

[49] Muhammad Ridhwan Ab. Aziz et al., "Islamic Digital Banking Based on Maqasid Al-Shariah for Financial Inclusion," *I-IECONS e-Proceedings*, no. August (2023): 289–306.

> Dengan demikian, manajemen risiko dalam penggunaan *mobile banking* telah mendorong perlindungan harta mahasiswa sesuai dengan prinsip *hifz al-mal*. Namun demikian, untuk mencapai tujuan perlindungan harta dengan cara yang terbaik, efektivitas manajemen risiko ini masih memerlukan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penggunaan tabungan *mobile banking* oleh mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi secara umum telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Hal ini terlihat dari transparansi informasi transaksi, sistem keamanan yang memadai, dan mekanisme manajemen risiko yang diterapkan dalam aplikasi *mobile banking*. Fitur pencatatan transaksi otomatis dan notifikasi secara *real time* memudahkan mahasiswa untuk memantau penggunaan dana mereka. Namun demikian, peningkatan literasi digital dan kesadaran pengguna tetap diperlukan agar perlindungan aset melalui *mobile banking* dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan. Secara umum, penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya keamanan dan penilaian risiko dalam layanan perbankan syariah, terutama dalam hal menjaga hak-hak Nasabah. Studi ini menyimpulkan bahwa melindungi hati adalah tujuan utama dari sistem moneter syariah, baik melalui reformasi sistemik

maupun melalui keterbukaan dalam transaksi dana. Selain itu, kesamaan juga terlihat pada metodologi penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara sebagai alat utama untuk menganalisis data lapangan.

Sementara itu dari segi perbedaan, penelitian ini lebih fokus pada analisis penggunaan tabungan *mobile banking* di kalangan mahasiswa dan mengaitkannya secara langsung dengan perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-mal*. Penelitian ini tidak hanya membahas keamanan dan kenyamanan *mobile banking* secara umum, tetapi juga mengkaji sejauh mana praktik penggunaan *mobile banking* dapat melindungi aset mahasiswa dari risiko kehilangan dan penyalahgunaan. Fokus analisis yang lebih spesifik ini belum dieksplorasi secara mendalam pada penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas layanan perbankan digital secara umum tanpa secara eksplisit mengaitkannya dengan tujuan *maqashid syariah*.

Selain itu, penelitian ini didukung oleh data empiris yang diperoleh langsung dari pengalaman mahasiswa sebagai pengguna aktif *mobile banking*. Data ini menggambarkan kondisi penggunaan mobile banking saat ini yang relevan dengan perkembangan layanan keuangan digital saat ini. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan tidak didasarkan pada norma-norma yang ketat, tetapi lebih pada realitas penggunaan *mobile banking* di lapangan. Hasilnya, temuan studi ini memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi mahasiswa sebagai nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis penerapan prinsip hifz al-mal dalam penggunaan tabungan *mobile banking* di kalangan mahasiswa. Penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif dalam menilai kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, tetapi juga aplikatif dalam memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal kesadaran pengguna dan literasi digital. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bank syariah dalam meningkatkan kualitas layanan mobile banking yang tidak hanya efisien namun juga sejalan dengan tujuan perlindungan aset dalam *maqashid syariah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tabungan mobile banking di kalangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah didukung oleh berbagai sistem yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kejelasan pengelolaan dana. Hal ini terlihat dari tersedianya fitur transparansi informasi transaksi, sistem keamanan seperti PIN, OTP, otentikasi biometrik, dan pencatatan transaksi secara otomatis, yang memungkinkan mahasiswa untuk memantau penggunaan dananya secara mandiri. Penggunaan fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa mobile banking telah memberikan kemudahan sekaligus perlindungan awal bagi aset mahasiswa.

Meskipun demikian, temuan studi ini juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem keamanan dan transparansi yang dimaksud belum terbukti ideal dalam hal perlindungan jantung. Terdapat beberapa potensi risiko yang bersumber dari perilaku pengguna, seperti kurangnya perhatian terhadap detail saat menganalisis data pribadi dan kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko dalam layanan perbankan digital. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan prinsip hifz al-mal dalam mobile

banking belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan masih membutuhkan kerja sama dari sisi literasi dan kesadaran digital pengguna.

Dalam rangka mengurangi risiko tersebut di atas, bank-bank syariah telah menerapkan beberapa mekanisme pendukung, seperti notifikasi transaksi secara real-time, sistem pengamanan berlapis, dan penanganan keluhan Nasabah. Upaya-upaya ini menyoroti pentingnya bank dalam menjaga hati masyarakat dan mengurangi potensi kerugian yang diakibatkan oleh transaksi atau penggunaan layanan. Namun demikian, efektivitas dari inisiatif yang telah disebutkan di atas sangat bergantung pada penggunaan layanan mobile banking secara aktif dan penuh perhatian oleh pengguna.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan mobile banking oleh mahasiswa pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya prinsip hifz al-mal, untuk melindungi masyarakat dari risiko kehilangan dan penyalahgunaan. Namun, perlindungan harta ini belum maksimal karena masih membutuhkan peningkatan edukasi, literasi digital, dan keterlibatan pengguna. Oleh karena itu, kerja sama antara sistem perbankan yang jujur dan perilaku yang ramah pengguna sangat penting untuk memastikan perlindungan harta melalui layanan mobile banking.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang

diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa

 Diharapkan Mahasiswa sebagai pengguna *mobile banking* dapat meningkatkan kesadaran dan ketekunan dalam menggunakan layanan perbankan digital. Mahasiswa harus memahami bahwa perlindungan harta tidak hanya sebatas pada sistem keamanan yang disediakan oleh bank, tetapi juga pada tanggung jawab pribadi dalam menjaga kerahasiaan data, melakukan transaksi secara bijaksana, dan memanfaatkan layanan *mobile banking* sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah

 Bank-bank syariah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan *mobile banking*, khususnya di bidang edukasi dan literasi digital bagi masyarakat umum. Informasi yang lebih jelas dan ringkas mengenai keamanan transaksi, penilaian risiko, dan pentingnya perlindungan harta sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menggunakan layanan *mobile banking* dengan lebih aman dan percaya diri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti penggunaan layanan perbankan digital dari perspektif *maqashid syariah*

dengan cakupan yang lebih detail, baik dari tujuan utama penelitian maupun dari prinsip-prinsip *maqashid* yang lain. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan dan metode lain untuk menghasilkan hasil yang lebih komprehensif dan meningkatkan kualitas pengetahuan dalam industri perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ab. Aziz, Muhammad Ridhwan, Mohd Zalisham Jali, Mohd Nazri Mohd Noor, Syahnaz Sulaiman, Mohd Shukor Harun, and Muhammad Zakirol Izat Mustafar. "Islamic Digital Banking Based on Maqasid Al-Shariah for Financial Inclusion." *I-IECONS e-Proceedings*, no. August (2023): 289–306.

AD Satria. "Development of Sharia Finance Digitalization Towards Inclusive Finance Within a Sharia Maqashid Framework (Case Study on PT Bank Syariah Indonesia ' s BSI Mobile Banking Product)" 4, no. 2 (2021): 84–96.

Ade Zuki Damanik. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434–41.

Aisyah, Siti. "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 3 Juni," 2025.

Akbar, Rohid, Muhammad Irwan, and Padli Nasution. "Analisis Keamanan Data Pada Aplikasi Mobile Banking." *Analisis Keamanan Data (Akbar Dkk.) JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2023): 79–83.

Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andrini. "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi)" 2, no. 3 (2024): 95–100.

Ananda, Putri. "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 3 Juni," 2025.

Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah As Philosopy." *The International Institute of Islamic Thought*, 2016, 1–348.

Dkk, Eka Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al- Syariah," 2018.

DSN MUI. "Uang Elektronik Syariah." *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/.

faizatul. "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi Prodi PS Observasi 10 Juni," 2025.

Fauzi, Ahmad. "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

Hidayah, Nurul. "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli," 2025.

Inayatul. "Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi Prodi PS Observasi 10 Juni," 2025.

Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'Ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–12.

Khairunisa. “Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli,” 2025.

Masnur, M., Syaefulloh, Hidayat, H., Hamsal, & Abdul Majid. “Analisis Konsep Dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah” 8 (2025): 442–53.

Mulyani, Sri. “ANALISIS KINERJA MAQASHID SYARIAH PADA BANK SYARI’AH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syari’ah Di Indonesia Tahun 2012-2016).” *Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 20–44.

Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75.

Nurdiani, Nina. “TEKNIK SAMPLING SNOWBALL DALAM PENELITIAN LAPANGAN” 5, no. 9 (n.d.): 1110–18.

OJK. “STATISTIK PERBANKAN INDONESIA- Desember 2024” 22, no. 12 (2024).

Otoritas Jasa Keuangan. “Bijak Ber-Ebangking.” *Bijak Ber-Ebanking*, 2015, 1.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807.

Pratama, Andi. “Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli,” 2025.

Purba, Adhi. “Penggunaan Mobile Banking Dalam Pandangan Maqashid Syariah Serta Problematika Atas Kejahatan Cyber.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 178–88.

Purwono, Rudi, Andhy Setyawan, and Tuwanku Aria Auliandri. “What Drives Mobile Banking in the Digital Age? An Empirical Examination among Young Consumers.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, no. 2 (2020): 246–55.

Putri, Adinda, and Juliana Putri. “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Pada Platform E-Commerce” 2, no. 2 (2025): 105–12.

Rahmawati. “Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli,” 2025.

Ramadhan, Fajar. “Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli,” 2025.

Rianita, Gustin, and Muhammad Iqbal Fasa. “Analisis Manfaat Penggunaan Mobile Banking Sebagai Alat Pembayaran Digital Analysis of the Benefits of Using Mobile Banking As a Digital Payment Tool.” *JICN: Jurnal Intelek Dan*

Cendikiawan Nusantara 1, no. 5 (2024): 7647–52.

Rizki, Muhammad. “Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli,” 2025.

Sandhu, Sukjeet Kaur, Jin Kai, Ritwik Maity, Abidah Saad, Syarifah Mastura Syed Abu Bakar, and Harpajan Singh. “Convenience and Risk Factors Affecting Mobile Banking Adoption Behavior: The Mediating Role of Trust.” *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 10, no. 2 (2022): 127–51.

Saputra, Dimas. “Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli,” 2025.

Shevchenko Usamah Ziaulhaq; Yeti Dahliana. “TINJAUAN ANALISIS MAQASHID SYARIAH PENGGUNAAN E-MONEY SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN HARTA DALAM UPAYA HIFDZ AL-MAL” 32, no. 3 (2021): 167–86.

V, Adithya, and Kesavan M. “The Study on Usage of Banking Technology among Youth.” *Shanlax International Journal of Management* 11, no. S1-Mar (2024): 128–33.

Widjaja, Gunawan. “MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital” 5, no. 1 (2024): 23–36.

Zaki, Muhammad. “Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggin Prodi PS, Wawancara 15 Juli,” 2025.

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP